

# SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

2023

28 TAHUN 2023

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI PERIODE 2018-2023

### ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Keputusan ini menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Periode 2018-2023.

### CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Februari 2023.